



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 36/PP.07-Kpt/3210/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA NOMOR : 14/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2015 TENTANG
PENGANGKATAN, STRUKTUR, DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA
INFROMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa Sdr. DADANG ISKANDAR, S.Sos., Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka telah alih tugas ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka pada tanggal 3 Februari 2020;
- b. bahwa Sdr. DADANG ISKANDAR, S.Sos., selain menjabat sebagai pejabat struktural juga menjabat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- c. bahwa selain jabatan Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas, terdapat juga pergantian Ketua KPU, Anggota KPU, Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka, dan Kepala Sub Bagian, sebagai Pembina PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Atasan PPID, dan Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas, serta demi tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas, perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 14/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2015 tentang Pengangkatan, Struktur, dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi, dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 52 /PP.07-BA/3210/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 14/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2015 TENTANG PENGANGKATAN, STRUKTUR, DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFROMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari :
 - a. Pembina PPID;
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - c. Atasan PPID;
 - d. PPID;
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
 - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

- KETIGA** : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 14 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA

Nomor : 36/PP.07-Kpt/3210/KPU-Kab/IX/2020
Tanggal : 14 September 2020
Tentang : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 14/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2015 TENTANG PENGANGKATAN, STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

**SUSUNAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	AGUS SYUHADA, M.HI.	Ketua KPU	Pembina PPID
2	SARKAN, S.H., S.Sos., MM.	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3	ELIH SOLEHAH FATIMAH, S.Pd.	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4	CECEP JAMAKSARI, S.IP.	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5	KURNIASIH, SE.	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	Sekretaris KPU	Atasan PPID
7	BUDI CAHYANA, S.Kom.	Plh. Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas/Analis Pemilu	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8	NIKNIK RATNA SUMINAR, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9	ADE FARHAN NIZAMI, S.AP.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10	LANI LIDIAWATY, A.Md.	Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
11	AEP SAEPUDIN	Penguji Tagihan dan Penyusun SPM	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12	YEDI ARIF RIADI	Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
13	NURUL IMAN	Bendahara Pengeluaran	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14	INGGRID VENIDIA PANGESTU	Tenaga Non PNS	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15	HASANUDIN, S.Kom.	Tenaga Non PNS	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16	RIFKI FAISAL, ST.	Tenaga Non PNS	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAJALENGKA
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA

Nomor : 36/PP.07-Kpt/3210/KPU-Kab/IX/2020
Tanggal : 14 September 2020
Tentang : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 14/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2015 TENTANG PENGANGKATAN, STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

1. Pembina PPID berwenang :

- 1) Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- 2) Menyampaikan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 3) Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

3. Atasan PPID bertugas :

- 1) Memutuskan dan mengevaluasi aspek publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- 2) Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- 3) Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- 4) Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. PPID bertugas :

- 1) Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- 2) Menghimpun informasi publik dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka;

- 3) Menata dan menyimpan seluruh informasi publik yang diperoleh dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka;
 - 4) Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 - 5) Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka;
 - 6) Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 - 7) Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan PPID.
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- 1) Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 - 2) Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 - 3) Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar